



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Nurhasanah binti Dahri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Rim bin Ardi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman semula di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Sahidin bin Rim**, menurut agama Islam di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan

Hlm 1 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan suami Pemohon berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung dari Pemohon bernama Bukhari, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Misbah dan Ahmad Junaedi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3.

Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

a.

Muhammad Ferdi Rafael, laki-laki, umur 2.5 tahun;

5.

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurjannah (cerai hidup) dan tidak dikaruniai keturunan;

6.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

Hlm 2 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 155.32/89/PMB/2020 tertanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Mamben Baru;

8.

Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

9.

Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon adalah Ayah Kandung;

10.

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Asuransi BPJS ketenagakerjaan;

11.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Nurhasanah binti Dahri**) dengan suami Pemohon (**Sahidin bin Rim**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2016 di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 3 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Biodata penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, NIK 5203147112850572, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07-07-2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H. Arsyad Jaelani bin H. Umar**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah menantu Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Sahidin bin Rim** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara

Hlm 4 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2016 di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Kakak kandung dari Pemohon bernama Bukhari, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Misbah dan Ahmad Junaedi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah janda dan suami pemohon duda;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai seorang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pengambilan BPJS ketenagakerjaan

Saksi 2, **Ahmad Junaidi bin Dahri**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah menantu Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Sahidin bin Rim** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara

Hlm 5 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2016 di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Kakak kandung dari Pemohon bernama Bukhari, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Misbah dan Ahmad Junaedi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah janda dan suami pemohon duda;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai seorang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pengambilan BPJS ketenagakerjaan

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **Sahidin Bin Rim** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2020, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **Sahidin Bin Rim** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 04 Januari 2016 di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Kakak kandung dari Pemohon bernama Bukhari, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Misbah dan Ahmad Junaedi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus janda dan **Sahidin Bin Rim** berstatus duda, antara Pemohon dengan dengan

Hlm 7 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahidin Bin Rim tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan Pemohon dngan **Sahidin Bin Rim** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus Asuransi BPJS;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **Sahidin Bin Rim** telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **Sahidin Bin Rim** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Hlm 8 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Nurhasanah binti Dahri**) dengan Termohon (**Sahidin bin Rim**) yang dilaksanakan

Hlm 9 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Januari 2016 di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.296.000,00** (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **05 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. HAMZANWADI, M.H..

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kasim, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm 10 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)